

KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH

Muhammad Fitrah Nisardi¹, Heriana²

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar¹²

Email: (fitrahnisardi@gmail.com), (heriana918@gmail.com)

Abstract

The practice of mudharabah financing in Islamic banks is a form of transaction based on the principle of profit sharing, where the principal acts as the capital owner (shahibul mal) and the mudharib (mudharib). This concept is regulated in Islamic law, which prioritizes justice and prohibits usury (riba). This study uses qualitative research with a descriptive approach and literature study as data collection techniques. The data analysis techniques used in this study include data reduction, data presentation, validation, and confirmation of conclusions. The results of this study state that, firstly, mudharabah is a form of cooperation between two parties regulated by agreed agreements. Mudharabah is not essentially found implicitly in the Qur'an and Hadith, but the principles of Islamic banking that are generally used are transparency, equality, and justice, so mudharabah is legitimate to use as long as it remains within the corridor of these principles.

Keywords: Mudharabah, Islamic Banking, Islamic Law.

Abstrak

Praktik pembiayaan mudharabah dalam bank syariah merupakan salah satu bentuk transaksi yang berbasis pada prinsip bagi hasil, dimana ada bertindak sebagai shahibul mal (pemilik modal) dan mudharib. Konsep ini diatur dalam hukum Islam yang mengedepankan keadilan dan larangan terhadap riba. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan langkah reduksi data, penyajian data, validasi dan penegasan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa yang pertama mudharabah adalah bentuk kerjasama anatara dua belah pihak yang diatur dengan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati. Mudharabah pada dasarnya tidak ditemukan secara tersirat dalam al-Qur'an dan hadis namun prinsip-prinsip perbankan syariah yang pada umumnya sering digunakan seperti transparansi, kesamaan dan keadilan sehingga mudharabah sah-sah saja untuk digunakan selama masih pada koridor prinsip-prinsip tersebut.

Kata kunci: Mudharabah, Bank Syariah, Hukum Islam

Copyright©2025 Lex Economica Journal. All rights reserved.

Introduction

Ekonomi dan keuangan Islam bukanlah hal baru, namun telah ada sejak munculnya Islam itu sendiri, yang merupakan bagian integral Islam sebagai panduan hidup, sehingga filosofi dasar ekonomi dan keuangan Islam tidak terlepas dari filosofi Islam untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hakiki di dunia dan akhirat.¹ Pertumbuhan bisnis Islam terlihat jelas di berbagai sektor lembaga keuangan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, yang kemudian diikuti oleh Bank Umum Syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya.²

¹ Darsono, *Perbankan Syariah Di Indonesia Kelembagaan Dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), p. 31.

² Salmanul Hakim Siregar, 'Mudarabah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Implikasinya Terhadap Lembaga Keuangan Syariah', *Ijtihad*, 36.1 (2020), p. 17.

Bank syariah adalah bank yang mekanisme kerjanya menggunakan mekanisme bagi hasil, tidak menggunakan mekanisme bunga. Dengan demikian bagi hasil “seharusnya” merupakan mekanisme yang dominan di dalam bank syariah. Kenyataannya, mekanisme produk yang menggunakan kontrak bagi hasil tidak menunjukkan persentase yang cukup tinggi. Dari survei yang pernah dilakukan, bank syariah lebih mengedepankan produk jual beli, diantaranya adalah *murabahah* dan *bai’bithaman aijil*, yang merupakan produk unggulan (*core product*), yang merupakan produk khas dari perbankan syariah sebagai bank bagi hasil yaitu *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*.³

Konsep yang pertama (kerjasama pemilik modal dan pengelola modal) dalam ekonomi Islam disebut akad *mudharabah* dan konsep yang kedua (kerjasama perserikatan antara para pemilik modal) disebut *musyarakah*. Kedua akad berpola kerja sama ini, dalam perkembangannya telah dipraktikkan tidak lagi pada tatanan personal, namun sudah merambah praktik institusional. Dalam produk keuangan kontemporer, maka kedua akad tersebut menjadi salah satu model transaksi di Bank Syariah sebagai salah lembaga keuangan modern berbasis syariah saat ini. Dengan operasional yang berdasar pada prinsip syariah (hukum Islam), maka aktivitas ekonomi yang diterapkan Bank Syariah, termasuk dalam model akad berpola kerja sama haruslah dalam ruang lingkup struktur hukum ekonomi syariah, karena problematika dunia usaha termasuk problematika yang diperhatikan oleh ajaran syariat Islam yang suci.⁴

Keunikan perbankan syariah terletak pada sistem operasionalnya yang berbeda dengan perbankan konvensional. Sistem bagi hasil atau *profit and loss sharing* merupakan kerangka sistem yang menjadi dasar operasional bank syariah. Konsep tersebut pada intinya membagi keuntungan dan pendapatan *riil* sesuai porsi yang disepakati dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh si pemodal selama kerugian itu bukan kelalaian *mudharib* (pengusaha).⁵ *Mudharabah* merupakan salah satu bentuk akad kerjasama yang fundamental dalam sistem keuangan syariah. Melihat pentingnya keuangan syariah dalam era global saat ini, memahami prinsip-prinsip dasar *Mudharabah* dapat membantu individu dan institusi dalam membuat keputusan finansial yang lebih bijak dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

³ Augia Sukma Humaira Amri and Azhar, ‘Implementasi Akad *Mudharabah Muqayyad off Balance Sheet* Pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat’, *JEKsya: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1.2 (2022), p. 153.

⁴ Muhammad Syarif Hidayatullah, “Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Dalam Hukum Ekonomi Syariah),” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, no. 1 (2020), p. 34.

⁵ Rahamn Ambo Masse, ‘Konsep *Mudharabah*’, *Jurnal Hukum Diktum*, 8.1 (2010), p. 78.

Secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁶ Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk memahami prinsip-prinsip dasar Mudharabah dalam Hukum Islam dan bagaimana Mudharabah diterapkan dalam praktik Bank Syariah. Hasil penelitian ini penting bagi berbagai pihak, termasuk nasabah yang mampu memahami cara kerja Mudharabah dapat membantu nasabah dalam memilih produk keuangan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka dan Informasi ini dapat membantu bank syariah dalam meningkatkan efektivitas dan integritas operasional mereka.

Berpijak pada penjelasan di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan riset bagaimana prinsip Mudharabah menurut Hukum Islam dan Implementasi pembiayaan Mudharabah dalam praktik Bank Syariah.

Research Problems

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan akad mudharabah pada bank syariah?
2. Bagaimana analisis kesesuaian akad mudharabah dengan hukum Islam?

Research Methods

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah *library research* atau kepustakaan, penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data/informasi dari berbagai kepustakaan baik yang terdapat di perpustakaan atau tempat lain seperti buku, jurnal, majalah, dan dokumen serta tulisan-tulisan lain yang relevan dan mendukung untuk penelitian ini.⁷ penelitian kepustakaan ini meneliti bahan-bahan kepustakaan/literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penulisan.⁸ Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur dan pendekatan tekstual dan bersifat analisis deskriptif.

⁶ Syaukani, 'Mudharabah Dalam Sistem Ekonomi Islam', *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 6.2 (2018), p. 48.

⁷ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), p. 14.

⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Ghalia Indonesia, 1999), p. 112.

Discussion

Pelaksanaan Akad Mudharabah pada Bank Syariah

Menurut bahasa kata 'Mudharabah' semakna dengan al-Qath'u (potongan), berjalan, dan atau bepergian. Seperti yang terlihat dalam Qs al-Muzammil (73): 20

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَافِقَةَ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يَقْدَرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تَقْدِمُوا لَأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ أَنْتُمْ مُؤْمِنُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ٢٠﴾ (المزمل/73: 20)

Terjemahnya:

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) kepadamu. Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur'an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur'an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁹

Mudharib sebagai entrepreneur adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan (dharb) perjalanan untuk mencari karunia Allah swt dari keuntungan investasinya.¹⁰ Dalam alquran tidak ditemukan istilah mudharabah secara langsung, akan tetapi melalui akar kata *darb* yang diungkapkan sebanyak lima puluh delapan kali. Dari akar kata inilah kemudian lahir istilah *mudharabah*.¹¹

Sedangkan arti Mudharabah menurut Ulama Syafi'iyah yaitu sebuah akad yang menentukan seseorang memberikan hartanya (pemodal) untuk diperdagangkan dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.¹²

Mudharabah adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama dalam bisnis antara dua pihak, yaitu pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib). Dalam akad ini, pemilik modal menyerahkan seluruh dana yang diperlukan untuk usaha kepada pengelola, yang bertugas untuk mengelola dan menjalankan bisnis

⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Safa Nur Alam Semesta, 2013), p. 575.

¹⁰ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil* (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2020), h. 44.

¹¹ Rahamn Ambo Masse, 'Konsep Mudharabah', *Jurnal Hukum Diktum*, 8.1 (2010), p. 78.

¹² Dena Ayu, et. al, 'Pandangan Ulama Mazhab (Fuqaha) Terhadap Akad Mudharabah Dalam Ilmu Fikih Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah', *Muqaranah*, 6.1 (2022), p. 1-14.

tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola.

Mudharabah berdasarkan ahli fikih merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui, seperti $\frac{1}{2}$ dari keuntungan atau $\frac{1}{4}$ dan sebagainya.¹³ Dalam mudharabah, bank akan mendapatkan bagian dari keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara bank dan nasabah. Hal ini berdampak pada pembiayaan yang diberikan oleh bank; semakin besar nilai akad mudharabah yang disalurkan kepada nasabah, semakin besar pula imbalan yang akan diterima oleh bank. Pembiayaan ini pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan keuntungan bank. Oleh karena itu, penting bagi bank untuk mengelola pembiayaan dengan profesional dan hati-hati agar dapat meningkatkan jumlah pembiayaan. Semakin baik pengelolaan mudharabah, semakin besar pula pembiayaan yang dapat diperoleh bank, serta semakin tinggi peluang untuk meningkatkan profitabilitas.¹⁴

Rukun dari akad mudharabah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu: Pelaku akad, yaitu *shahibul mal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bias berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal. Objek akad yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*). *Shighah*, yaitu ijab dan qabul.¹⁵

Syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait dengan rukun di atas sebagai berikut: Pertama: *al-'aqidayn* (dua orang yang melakukan perjanjian), haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena satu posisi orang yang akan mengelola saham adalah wakil dari pemilik saham, itu sebabnya syarat-syarat seorang Wakil juga berlaku bagi pengelola saham dalam transaksi mudharabah. Kedua: *mal* (saham/modal), harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara saham yang diperdagangkan dengan keuntungan dari perdagangan yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Saham atau modal boleh berupa

¹³ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), p. 65.

¹⁴ Hasinta Putri and Irvan Yoga Pardistya, 'Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019)', *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 5.2 (2021), p. 119.

¹⁵ Muhammad Syarif Hidayatullah, 'Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah)', *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7.1 (2020), p. 36.

harta yang tidak bergerak, seperti tempat usaha, tidak boleh berupa utang. Ketiga: *'amal* (usaha yang dikelola), usaha yang dikelola tidak bertentangan dengan hukum Islam, misalnya usaha tempat judi, minuman yang memabukkan, narkoba, obat-obat terlarang dan jenis usaha lain yang merugikan bagi hidup dan kehidupan manusia. Keempat: *al-ribhu* (laba atau keuntungan), keuntungan akan menjadi milik bersama dan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas menurut ulama Hanafiyah perjanjian tersebut rusak (batal). Kelima: *sighat* (pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak) untuk melaksanakan usahanya.¹⁶

Mudharabah dinyatakan sah jika modalnya diserahkan kepada pihak pengelola dengan masing-masing pihak saling memberikan kepercayaan. Modal yang diserahkan untuk dikelola harus jelas nilainya. Setelah modal diserahkan, pihak pemodal tidak diperbolehkan ikut melakukan pengelolaan secara mutlak, sebab prinsip mudharabah adalah penyerahan modal secara penuh kepada pihak pengelola.¹⁷

Ada beberapa poin penting berkenaan dengan mudharabah, yaitu: (1) Pembagian keuntungan antara dua pihak harus ditetapkan secara proporsional. Pemodal tidak secara otomatis mendapat keuntungan atau bagian yang telah dipastikan; (2) Pemodal tidak bertanggung jawab atas kerugian di luar modal yang telah diberikannya; (3) Mudharib (mitra kerja) tidak turut menanggung kerugian, kecuali kerugian waktu dan tenaga.¹⁸

Adapun macam-macam akad yang di kenal dan dibolehkan dalam Islam. Dari segi jenisnya Hasbi Ash-Shiddieqy membagi akad menjadi dua bagian yaitu: *Uqudun musammaturun* adalah akad-akad yang diberikan namanya oleh syara' dan ditetapkan untuknya hukum-hukum tertentu, contohnya jual beli, mudharabah. *Uqudun ghairu musammaturun* adalah akad-akad yang tidak diberikan namanya secara tertentu, ataupun tidak ditentukan hukum-hukum tertentu oleh syara' Akad ini berkembang dalam masyarakat sesuai dengan perubahan dan perkembangan masyarakat. Contohnya akad-akad di perbankan, asuransi dll.¹⁹

Mudharabah dapat dikategorikan sebagai akad musammaturun, yaitu akad yang sudah dikenal dan diberikan namanya oleh syara' dan telah ditetapkan kebolehan. Sedangkan dari segi tujuannya akad mudharabah adalah akad

¹⁶ Aip Nuralim and Ahmadih Rojalih Jawab, 'Implementasi Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Lembaga Perbankan Syariah', *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2.11 (2023), p. 5461.

¹⁷ Nining Sri Wahyuni, 'Analisis Fikih Sistem Pembiayaan Mudharabah Dalam Praktik Dan Peraturan Perundang-Undangan Perbankan Syariah', *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2.1 (2016), p. 107.

¹⁸ Fauzan Al Farizi and Akhmad Riduwan, 'Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Likuiditas, Dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5.4 (2016), p. 4.

¹⁹ Vista Firda Sari, 'Dasar Hukum Mudharabah', *Jurnal Ilmu Syariah*, 1.2 (2016), p. 6.

yang bertujuan untuk mencari keuntungan/laba sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pihak-pihak yang berakad, sekaligus menghidupkan kehidupan ekonomi masyarakat yang merupakan tujuan syari'at,

Jenis-jenis Mudharabah

1. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah Muthlaqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. *Shahibul maal* tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. *Shahibul maal* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *mudharib* untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip Islam.²⁰ penerapan mudharabah muthlaqah ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis produk penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.²¹

Bank syariah tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai *mudharib*. Namun sebaliknya, dalam hal bank syariah (*mudharib*) melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dana investor (*shahibul maal*), maka bank syariah wajib mengganti semua dana investasi *mudharabah muthlaqah*. Jenis investasi *mudharabah muthlaqah* dalam aplikasi perbankan syariah dapat ditawarkan dalam produk tabungan dan deposito.

2. Mudharabah Muqayyadah

Merupakan akad yang pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha, waktu, dan dari siapa barang tersebut dibeli.²²

a. Mudharabah Muqayyah on Balance

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut : Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. Sebagai tanda bukti simpanan

²⁰ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), p. 86.

²¹ Zahrotul Mauludia, 'Implementasi Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah', *ISTIMAR: Jurnal Kajian, Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1.1 (2021), p. 41.

²² Nining Sri Wahyuni, 'Analisis Fikih Sistem Pembiayaan Mudharabah Dalam Praktik Dan Peraturan Perundang-Undangan Perbankan Syari'Ah', p. 108.

bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.²³

b. Mudharabah Muqayyaq off Balance

Mudharabah muqayyaq off balance yaitu jenis mudharabah di mana dana mudharabah disalurkan langsung kepada pelaksana usaha, dengan bank berperan sebagai perantara (arranger) yang menghubungkan pemilik dana dengan pelaksana usaha.²⁴

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut: Sebagai bukti simpanan, bank menerbitkan dokumen khusus. Bank diwajibkan untuk memisahkan dana tersebut dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat dalam pos terpisah dalam rekening administratif. Dana simpanan khusus harus disalurkan langsung kepada pihak yang ditunjuk oleh pemilik dana. Bank mendapatkan komisi atas layanan yang diberikan untuk mempertemukan kedua pihak. Sementara itu, antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.²⁵

Ciri khas pembiayaan mudharabah adalah rasa saling percaya yang tinggi antara nasabah dan bank. Kenyataan ini menjadikan mudharabah sebagai pembiayaan yang beresiko tinggi, karena bank akan selalu menghadapi permasalahan asymmetric information dan moral hazard. Beberapa resiko yang mungkin akan terjadi diantaranya yakni side streaming yakni nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak, lalai dan kesalahan yang disengaja dan menyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.²⁶

Dalam fatwa DSN-MUINo. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang mudharabah juga dijelaskan bahwa pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Status jaminan dalam akad *mudharabah* memang merupakan pandangan yang sesuai syariah dan merupakan persyaratan yang diperbolehkan, yaitu bank memberikan persyaratan agar

²³ Rudi Hermawan, 'Analisis Akad Mudharabah Dalam Lembaga Keuangan Syari'Ah', *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, 4.1 (2018), p. 23.

²⁴ Aip Nuralim and Ahmadih Rojalih Jawab, 'Implementasi Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Lembaga Perbankan Syariah', p. 5463.

²⁵ Rudi Hermawan, 'Analisis Akad Mudharabah Dalam Lembaga Keuangan Syari'Ah', p. 23.

²⁶ Samsul Rijal, 'Mudharabah Dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah', *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 10.2 (2018), p. 101.

nasabah menyertakan barang jaminan.²⁷

Analisis Kesusaian Akad Mudharabah dengan Hukum Islam

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shohibul mal*) yang menyediakan modal sedang pihak lainnya sebagai pengelola usaha atau *mudharib*. Prinsip mudharabah adalah bagian dari produk perbankan syariah yang unik, karena memiliki perbedaan filosofis antara sistem perbankan konvensional dengan perbankan syariah yang menganut sistem bagi untung dan rugi. Konsep inilah yang diusung oleh syariah bahwasannya skim mudharabah ini menerapkan sistem kerjasama yang berbasis pada keadilan.²⁸

Perlu diketahui bahwa mudharabah pada intinya merupakan kerja sama kedua belah pihak dengan perjanjian yang telah ditentukan. Oleh karena itu mudharabah dapat dibandingkan dengan kata *syirkah* atau *musyarakah* yang berasal dari bahasa arab *syirkatan* yang merupakan masdar yang berarti mitra, sekutu, kongsi atau serikat. Dari definisi tersebut para ulama seperti ulama dari kalangan syafi'i dan hambali mengidentifikasi mejadi empat tipe yaitu *syarikah al-amwal* (kemitraan modal), *syarikah-amal* (kemitraan jasa), *syarikah al-wujuh* (kemitraan reputasi), dan *syarikah al-mudharabah* (kemitraan laba).²⁹

Hukum Islam sejatinya mengatur secara umum aktivitas manusia akan tetapi bukan berarti bahwa ketika hal tersebut tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun hadis yang menjadi dasar utama dan pertama maka hal itu tidak dapat dilakukan, akan tetapi lebih dalam lagi bahwa ada prinsip-prinsip dalam Islam seperti, kesamaan, keadilan dll. Prinsip-prinsip ini yang dijadikan sebagai salah satu payung untuk mengukur kebolehan atau ketidakbolehan sesuatu dalam Islam. Konteks mudharabah pada dasarnya memang tidak ditemukan dalam al-Qur'an, dan hadis secara tersirat, akan tetapi mudharabah dikembangkan oleh para fuqaha berdasarkan kondisi pada zamannya berdasarkan prinsip-prinsip umum syariah tentang keadilan. Dalam sebuah kaidah fikih terkait muamalah juga dikatakan bahwa *al-ashlu fi asyai al ibahah* (asal dari pada sesuatu itu adalah boleh). Maka menurut hemat penulis konteks mudharabah dalam maksud kerjasama yang telah diatur sedemikian itu adalah sesuatu yang dibolehkan selama mematuhi kesepakatan-kesepakatan yang telah di tentukan diawal perjanjian.

Sebagaimana pada pembahasan di atas. Mudharabah dapat disamakan

²⁷ Darsono *Perbankan Syariah Di Indonesia Kelembagaan Dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan*, p. 226.

²⁸ Chasanah Novambar Andiyansari 'Akad Mudharaba dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah' *SALIHA: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam* 3.2 (Juli 2020), p. 43.

²⁹ Isra, "*Sistem keuangan Islam Prinsip & Operasional*" (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), p. 295.

dengan syirkah yang berupa kerja sama. Dalam hal ini para ulama imam mazhab memberika penjelasan dterkait yang dimaksud dengan syirkah yakni: imam syafi'I mendefinisikannya sebagai suatu akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sedangkan konsep syirkah menurut imam hambali, yaitu kesepakatan dalam memiliki dan mempergunakan harta. Menurut imam malik syirkah yakni kerja sama antara satu orang yang memiliki kemahiran, dua orang atau lebih untuk bekerja sama dan membagi hasil kerja samanya berdua dengan syarat pekerjaan yang mereka lakukan harus sama. Sedangkan menurut imam hanafi syirkah ialah dua orang atau lebih yang berserikat dalam satu macam perniagaan.

Dalam hal ini mudharabah atau kerja sama antara pemilik modal dan pekerja adalah satu hal yang diperbolehkan dalam hukum Islam selama syarat dan rukun nya terpenuhi dan sama sama ridho dalam hal perniagaannya. Pekerjaan atau kerjasama yang dilakukan haruslah pekerjaan yang secara dzohir halal.

Conclution

Berdasarkan hasil kajian hukum Islam terhadap praktik pembiayaan mudharabah pada bank syariah, dapat disimpulkan bahwa secara normatif akad mudharabah merupakan instrumen pembiayaan yang sah dan sesuai dengan prinsip syariah karena berlandaskan pada asas keadilan, kepercayaan, dan mekanisme bagi hasil. Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi mudharabah dalam praktik perbankan syariah belum sepenuhnya mencerminkan karakter ideal akad tersebut. Penyimpangan masih ditemukan, terutama dalam bentuk pembagian hasil yang cenderung tidak proporsional, pengalihan risiko yang tidak seimbang kepada nasabah, serta lemahnya transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan usaha. Dari perspektif hukum Islam, praktik semacam ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan (al-'adl) dan amanah, tetapi juga berpotensi mengingkari substansi mudharabah sebagai akad berbasis kemitraan.

Dalam kerangka maqāsid al-syarī'ah, praktik mudharabah yang menyimpang berimplikasi pada tidak tercapainya tujuan utama syariah, khususnya dalam aspek perlindungan harta (ḥifẓ al-māl), keadilan distributif, dan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, bank syariah dituntut untuk tidak sekadar mematuhi ketentuan formal akad, tetapi juga memastikan bahwa implementasi mudharabah selaras dengan nilai-nilai etis dan tujuan substantif hukum Islam. Penguatan regulasi, optimalisasi sistem pengawasan syariah, peningkatan kualitas tata kelola, serta penguatan literasi bagi pelaku perbankan

dan nasabah menjadi implikasi praktis yang mendesak. Dengan demikian, pembiayaan mudharabah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan yang legal secara syariah, tetapi juga sebagai sarana nyata dalam mewujudkan keadilan ekonomi, kemitraan yang sehat, dan kesejahteraan berkelanjutan dalam sistem perbankan syariah.

References

- Amri, Augia Sukma Humaira, and Azhar, 'Implementasi Akad Mudharabah Muqayyad off Balance Sheet Pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat', *JEKsya: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1.2 (2022), pp. 152–62
- Arifin, Zaenal, *Akad Mudharabah Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil* (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2020)
- Ayu, Dena, Mursal, and Doli Witro, 'Pendapat Ulama Mazhab (Fuqaha) Terhadap Akad Mudharabah Dalam Ilmu Fikih Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah', *Muqaranah*, 6.1 (2022), pp. 1–14
- Andiyansari, Chasanah Novambar 'Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah' *SALIHA: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam* 3.2 (Juli 2020),
- Darsono, *Perbankan Syariah Di Indonesia Kelembagaan Dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017)
- Farizi, Fauzan Al, and Akhmad Riduwan, 'Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Likuiditas, Dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5.4 (2016), pp. 1–16
- Hermawan, Rudi, 'Analisis Akad Mudharabah Dalam Lembaga Keuangan Syari'Ah', *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, 4.1 (2018), pp. 18–33, doi:10.21107/ete.viii.4589
- Hidayatullah, Muhammad Syarif, 'Implementasi Akad Berpolasama Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah)', *Jurnal Hadrat Madaniyah*, 7.1 (2020), pp. 34–41, doi:10.33084/jhm.v7i1.1613
- Indonesia, Kementerian Agama Republik, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Safa Nur Alam Semesta, 2013)
- Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017)
- Isra, "Sistem keuangan Islam Prinsip & Operasional" (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Marzuki, *Metodologi Riset* (Ekonisia, 2005)
- Masse, Rahamn Ambo, 'Konsep Mudharabah', *Jurnal Hukum Diktum*, 8.1 (2010), pp. 77–85
- Mauludia, Zahrotul, 'Implementasi Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah', *ISTIMAR: Jurnal Kajian, Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1.1 (2021), pp. 31–45
- Muslehuddin, Muhammad, *Sistem Perbankan Dalam Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004)

- Nazir, Moh., *Metode Penelitian* (Ghalia Indonesia, 1999)
- Nuralim, Aip, and Ahmadih Rojalih Jawab, 'Implementasi Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Lembaga Perbankan Syariah', *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2.11 (2023), pp. 3-4
- Putri, Hasinta, and Irvan Yoga Pardistya, 'Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019)', *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 5.2 (2021), pp. 114-25
- Rijal, Samsul, 'Mudharabah Dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah', *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 10.2 (2018), pp. 91-104
- Sari, Vista Firda, 'Dasar Hukum Mudharabah', *Jurnal Ilmu Syariah*, 1.2 (2016), pp. 1-11
- Siregar, Salmanul Hakim, 'Mudarabah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Implikasinya Terhadap Lembaga Keuangan Syariah', *Ijtihad*, 36.1 (2020), pp. 18-28
- Sri Wahyuni, Nining, 'Analisis Fikih Sistem Pembiayaan Mudharabah Dalam Praktik Dan Peraturan Perundang-Undangan Perbankan Syari'Ah', *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2.1 (2016), pp. 105-16, doi:10.24952/fitrah.v2i1.458
- Syaukani, 'Mudharabah Dalam Sistem Ekonomi Islam', *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 6.2 (2018), pp. 48-58